



PUTUSAN

Nomor 1158/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Yohanes Lubis als Jones
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Purwosari No.- RT/RW 002/002 Desa Baru
Kec.Siak Hulu Kab.Kampar
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yusuf Leonardy Tambunan als Leo
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1158/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tempat tinggal : Jl.Bayur I Blok C 59 Kel.Pandau Jaya
Kec,Siak Hulu Kab.Kampar

Agama : Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : Al Kausar als Kocan Bin Dienul Abdi

Tempat lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Agustus 2003

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Kempas 6 Blok B 50 No.29 Kel.Pandau
Jaya Kec.Siak Hulu Kab,Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1158/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1158/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1158/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YOHANES LUBIS Als JONES terdakwa II YUSUF LEONARDY TAMBUNAN Als LEO dan terdakwa III AL KAUSAR Als KOCAN Bin DIENUL ABDI** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YOHANES LUBIS Als JONES terdakwa II YUSUF LEONARDY TAMBUNAN Als LEO dan terdakwa III AL KAUSAR Als KOCAN Bin DIENUL ABDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pengaduk cat merek asian paint
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1158/Pid.B/2023/PN.Pbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **YOHANES LUBIS AIs JONES terdakwa II YUSUF LEONARDY TAMBUNAN AIs LEO dan terdakwa III AL KAUSAR AIs KOCAN Bin DIENUL ABDI** secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Toko Bangunan Murah Hati jalan Ramawangan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengambil sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan terdakwa III disimpang jalan Pasir Putih diman asaat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan II untuk mengangkut barang dari tempat kerjanya, lalu para terdakwa dan temannya PUTRA dengan menggunakan sepeda motor boceng empat menuju Toko Bangunan Murah Hati milik saksi korban RIDWAN yang berada di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru sesampainya disana sekira pukul 01.30 wib para terdakwa turun sedangkan PUTRA pergi meninggalkan para terdakwa, dimana para terdakwa masuk kedalam toko saat berada didalam toko terdakwa II dan terdakwa III mengambil dan mengangkat berupa 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen dan meletakkannya di tepi jalan, lalu terdakwa III memesan mobil L 300 melalui aplikasi maxim untuk membawa mesin pengaduk semen sedangkan untuk 20 sak semen terdakwa I menyewa becak motor dan membawanya ke pengepul di jalan pasir putih kec. Siak hulu Kab. Kampar dimana mesin pengaduk semen dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 20 sak semen dijual secara ecer kepada orang lain dan laku seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terhadap uang hasil penjualan tersebut uang hasil penjualan mesin cat seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk



membayar sewa mobil, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan, minum dan bermain warnet, sedangkan uang hasil penjualan semen terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut habis untuk hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan anak para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ridwan Jahyono**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan melihat CCTV dimana para tersangka masuk dengan membuka pintu lalu mengambil semen, mesin pengaduk cat dan 1 kodi seng
- Bahwa setelah melihat CCTV tersebut lalu saksi sekira pukul 01.30 wib pada tanggal 15 Agustus 2023 pergi ke Toko bangunan miliknya dan menangkap basah terdakwa I yang sedang mengambil mesin pengaduk cat yang berada di luar toko
- Bahwa selain mengambil mesin pengaduk cat saksi juga kehilangan semen, besi, dan seng
- Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heriyanto Waruwu**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi mendengar keributan dari luar rumah dan saksi pun keluar rumah



untuk melihat keributan tersebut, diman asaksi melihat ada seseorang yang sedang diamankan oleh saksi RIDWAN bersama dengan warga sekitar diman alaki-laki tersebut adalah salah satu dari tersangka yang masuk ke toko milik saksi korban padahari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib

- Bahwa terdakwa I adalah karyawan yang bekerja di toko bangunan milik suami saksi
- Bahwa selain mengambil mesin cat para terdakwa juga mengambil semen
- Bahwa jumlah semen yang hilang sebanyak 35 sak semen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Rahmat Saupati**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya
- Bahwa awalnya saksi korban RIDWAN melakukan penagkpan terhadap terdakwa I YOHANES lalu saksi mendapatkan informasi tentang adanya maling yang tertangkap lalu saksi menuju ketempat tersebut dimana saksi melihat YOHANES telah diamankan oleh warga saat diintrogasi YOHANES mengakui bahwa ia telah mengambil 2 unit mesin pengaduk cat milik saksi korban lalu saksi membawa YOHANES ke Polsek Bukit Raya guna pemeriksaan lebih lanjut dan pada tanggal 15 Agustus 2023 YUSUP menyerahkan diri ke Polsek Bukit Raya, saat itu YUSUP mengakui bahwa ia juga ikut bersama dengan YOHANES untuk mencuri di kedai milik saksi korban, lalu saksi membawa YOHANES untuk menunjukkan rumah KOCAN dan sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap KOCAN di rumah petak lima Jl. Bayur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar lalau membawa mereka ke pengepul di jalan pasir putih ditemukan laot pengaduk cat yang dalam keadaan terpilah-pilah dimana para tersangka menjual mesin pengaduk cat tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa I **Yohanes Lubis** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan terdakwa III disimpang jalan Pasir Putih diman asaat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan II untuk mengangkut barang dari tempat kerjanya, lalu para terdakwa dan temannya PUTRA dengan menggunakan sepeda motor boceng empat menuju Toko Bangunan Murah Hati milik saksi korban RIDWAN yang berada di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 01.30 wib para terdakwa turun sedangkan PUTRA pergi meninggalkan para terdakwa, dimana para terdakwa masuk kedalam toko saat berada didalam toko terdakwa II dan terdakwa III mengambil dan mengangkat barang berupa 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen dan meletakkannya di tepi jalan, lalu terdakwa III memesan mobil L 300 melalui aplikasi maxim untuk membawa mesin pengaduk semen sedangkan untuk 20 sak semen terdakwa I menyewa becak motor dan membawanya ke pengepul di jalan pasir putih kec. Siak hulu Kab. Kampar dimana mesin pengaduk semen dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 20 sak semen dijual secara ecer kepada orang lain dan laku seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terhadap uang hasil penjualan tersebut uang hasil penjualan mesin cat seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan, minum dan bermain warnet, sedangkan uang hasil penjualan semen terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut habis untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Yusuf Leonardy Tambunan Als Leo** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan terdakwa III disimpang jalan Pasir Putih diman asaat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan II untuk mengangkut barang dari tempat kerjanya, lalu para terdakwa dan temannya PUTRA dengan menggunakan sepeda motor boceng empat



menuju Toko Bangunan Murah Hati milik saksi korban RIDWAN yang berada di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 01.30 wib para terdakwa turun sedangkan PUTRA pergi meninggalkan para terdakwa, dimana para terdakwa masuk kedalam toko saat berada didalam toko terdakwa II dan terdakwa III mengambil dan mengangkat barang berupa 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen dan meletakkannya di tepi jalan, lalu terdakwa III memesan mobil L 300 melalui aplikasi maxim untuk membawa mesin pengaduk semen sedangkan untuk 20 sak semen terdakwa I menyewa becak motor dan membawanya ke pengepul di jalan pasir putih kec. Siak hulu Kab. Kampar dimana mesin pengaduk semen dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 20 sak semen dijual secara ecer kepada orang lain dan laku seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terhadap uang hasil penjualan tersebut uang hasil penjualan mesin cat seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan, minum dan bermain warnet, sedangkan uang hasil penjualan semen terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut habis untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Al Kausar Als Kocan** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan terdakwa III disimpang jalan Pasir Putih diman asaat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan II untuk mengangkut barang dari tempat kerjanya, lalu para terdakwa dan temannya PUTRA dengan menggunakan sepeda motor boceng empat menuju Toko Bangunan Murah Hati milik saksi korban RIDWAN yang berada di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 01.30 wib para terdakwa turun sedangkan PUTRA pergi meninggalkan para terdakwa, dimana para terdakwa masuk kedalam toko saat berada didalam toko terdakwa II dan terdakwa III mengambil dan mengangkat barang berupa 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen dan meletakkannya di tepi jalan, lalu terdakwa III memesan mobil L 300 melalui aplikasi maxim untuk membawa mesin



pengaduk semen sedangkan untuk 20 sak semen terdakwa I menyewa becak motor dan membawanya ke pengepul di jalan pasir putih kec. Siak hulu Kab. Kampar dimana mesin pengaduk semen dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 20 sak semen dijual secara ecer kepada orang lain dan laku seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terhadap uang hasil penjualan tersebut uang hasil penjualan mesin cat seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan, minum dan bermain warnet, sedangkan uang hasil penjualan semen terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut habis untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pengaduk cat merek asian paint;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan terdakwa III disimpang jalan Pasir Putih diman asaat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan II untuk mengangkut barang dari tempat kerjanya, lalu para terdakwa dan temannya PUTRA dengan menggunakan sepeda motor boceng empat menuju Toko Bangunan Murah Hati milik saksi korban RIDWAN yang berada di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
2. Bahwa sesampainya disana sekira pukul 01.30 wib para terdakwa turun sedangkan PUTRA pergi meninggalkan para terdakwa, dimana para terdakwa masuk kedalam toko saat berada didalam toko terdakwa II dan terdakwa III mengambil dan mengangkat barang berupa 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen dan meletakkannya di tepi jalan, lalu terdakwa III memesan mobil L 300 melalui aplikasi maxim untuk membawa mesin pengaduk semen sedangkan untuk 20 sak semen



terdakwa I menyewa becak motor dan membawanya ke pengepul di jalan pasir putih kec. Siak hulu Kab. Kampar;

3. Bahwa mesin pengaduk semen dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 20 sak semen dijual secara ecer kepada orang lain dan laku seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap uang hasil penjualan tersebut uang hasil penjualan mesin cat seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan, minum dan bermain warnet, sedangkan uang hasil penjualan semen terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut habis untuk hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan anak para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I Yohanes Lubis Als Jones, Terdakwa II Yusuf Leonardy Tambunan Als Leo** dan



Terdakwa III Al Kausar Als Kocan Bin Dienul Abdi sebagai Para Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "*Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana*", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, dan terdakwa III disimpang jalan Pasir Putih diman asaat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan II untuk mengangkut barang dari tempat kerjanya, lalu para terdakwa dan temannya PUTRA dengan menggunakan sepeda motor boceng empat menuju Toko Bangunan Murah Hati milik saksi korban RIDWAN yang berada di jalan Rawamangun Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;



Menimbang, bahwa sesampainya disana sekira pukul 01.30 wib para terdakwa turun sedangkan PUTRA pergi meninggalkan para terdakwa, dimana para terdakwa masuk kedalam toko saat berada didalam toko terdakwa II dan terdakwa III mengambil dan mengangkat barang berupa 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen dan meletakkannya di tepi jalan, lalu terdakwa III memesan mobil L 300 melalui aplikasi maxim untuk membawa mesin pengaduk semen sedangkan untuk 20 sak semen terdakwa I menyewa becak motor dan membawanya ke pengepul di jalan pasir putih kec. Siak hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa mesin pengaduk semen dijual seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 20 sak semen dijual secara ecer kepada orang lain dan laku seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan tersebut uang hasil penjualan mesin cat seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan bersama-sama untuk makan, minum dan bermain warnet, sedangkan uang hasil penjualan semen terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut habis untuk hidup sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan anak para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.3000.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa: 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu saksi korban RIDWAN dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki, dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga diatas pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil 2 (dua) unit mesin pengaduk cat, 20 sak semen milik saksi korban RIDWAN tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I Yohanes Lubis Als Jones, Terdakwa II Yusuf Leonardy Tambunan Als Leo dan Terdakwa III Al Kausar Als Kocan Bin Dienul Abdi**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit mesin pengaduk cat merek asian paint;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai dijadikan barang bukti pada persidangan ini, dan merupakan milik saksi Ridwan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Ridwan Jahyono**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yohanes Lubis Als Jones, Terdakwa II Yusuf Leonardy Tambunan Als Leo** dan **Terdakwa III Al Kausar Als Kocan Bin Dienul Abdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yohanes Lubis Als Jones, Terdakwa II Yusuf Leonardy Tambunan Als Leo** dan **Terdakwa III Al Kausar Als Kocan Bin Dienul Abdi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mesin pengaduk cat merek asian paint
Dikembalikan kepada saksi Ridwan Jahyono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin, tanggal 13 Noovember 2023**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1158/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rasdiana Sitorus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasdiana Sitorus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)